



PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Deriati binti Warito, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Parit Pokan RT 020 RW 002, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 3 Mei 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Utj. tanggal 7 Mei 2018, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mariono bin Kasipan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/224/VII/1996 tertanggal 10 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Pajar Nopal Hapis bin Mariono, anak kedua yang lahir pada tanggal 4 Desember 2001 (16 tahun, 4 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi sejak empat tahun yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar satu tahun enam bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Puspita Rani binti Rustam, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak bekerja, alamat RT 004 RW 002, Kepenghuluan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya Puspita Rani binti Rustam, dengan alasan karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi sehingga Pemohon khawatir di kemudian hari terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon seperti hamil di luar nikah;
6. Bahwa calon istri dari anak Pemohon bernama Puspita Rani binti Rustam saat ini sudah tidak bersekolah lagi sejak satu tahun yang lalu;
7. Bahwa antara anak Pemohon Pajar Nopal Hapis bin Mariono dengan Puspita Rani binti Rustam tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.197./Kua.04.08.04/PW.01/04/2018, tanggal 31 April 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Pajar Nopal Hapis bin Mariono untuk menikah dengan Puspita Rani binti Rustam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara *relaas-relaas* panggilan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Utj. tanggal 17 Mei 2018, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama Pajar Nopal Hapis bin Mariono;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Pajar Nopal Hapis bin Mariono untuk menunda perkawinan anak kandung Pemohon tersebut mengingat usia anak kandung Pemohon masih di bawah umur, dan lazimnya anak kandung Pemohon tersebut masih bersekolah dalam pendidikan formal, dan terhadap saran dan nasihat dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan akan mencabut perkara ini karena Pemohon dan anak kandung Pemohon bersedia untuk menunggu sampai anak kandung Pemohon telah cukup umur serta mampu secara lahir dan batin untuk berumah tangga, dan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara permohonan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan dalam surat permohonan tertanggal 3 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Utj. pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Utj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan terhadap nasihat serta penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan akan mencabut perkara ini karena Pemohon dan anak kandung Pemohon bersedia untuk menunggu sampai anak kandung Pemohon telah cukup umur serta mampu secara lahir dan batin untuk berumah tangga, dan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara permohonan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan dalam surat permohonan tertanggal 3 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Utj. pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechts vordering*/Reglement Acara Perdata) alinea pertama yang menentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Utj.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp120.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp211.000,00 |
| (dua ratus sebelas ribu rupiah) | |